

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN
TAHUN 2020
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG REJANG LEBONG TAHUN 2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG REJANG LEBONG NOMOR : 100/PL.01.2-
Kpt/1702/KPU-Kab/X/2020**

- ABSTRAK :** - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang; bahwa untuk memenuhi ketentuan huruf a diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1068).

- Surat KPU RI Nomor:857/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2020 Tanggal 2 Oktober 2020 Perihal BA Rapat Pleno Terbuka DPSHP dan DPT serta Perlindungan Data Pribadi.
- Berita Acara Nomor: 194/PL.02.1-BA/1702/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 13 Oktober 2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 100/PL.01.2-Kpt/1702/KPU-Kab/X/2020 diatur tentang :

Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Oktober 2022;
 - Lampiran 1 halaman.